

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 53 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

- ABSTRAK :** - Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, Yang Menyatakan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan Rekapitulasi Dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023
Lamp 2 hal.